

PEMAHAMAN HADIS IBN HAJAR AL-ASQALANI DAN IMAM AL-AINI TENTANG MENGUSAP *KHUF* SAAT BERWUDHU (STUDI KOMPARATIF)

Quroti Ayuni^{1*}, Uswatun Hasanah², Sulaiman Mohammad Nur³

Quroti Ayuni^{1*}

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
@qurotiayuni1@gmail.com

Uswatun Hasanah²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
@uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Sulaiman Mohammad Nur³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
@slmmnnoor@gmail.com

Abstract

This research is entitled "Understanding of the Hadith of Ibn Hajar Al-Asqalani and Imam Al-Aini About Wiping the Khuf During Ablution (Comparative Study)." This is motivated by the phenomenon of people leaving prayer only because they object to opening their tied shoes when on a long journey. So that for this reason many people are negligent of their obligation to worship the Creator. Meanwhile, the Prophet Muhammad had explained about a rukhsakh (relief) regarding wiping the khuf during ablution in a hadith. But most of the general public do not know and understand how to wipe the khuf during ablution and what are the conditions that must be made obligatory. This then raises the question of how the understanding of the hadith wipes the khuf during ablution according to Ibn Hajar al-Asqalani in the book Fath al-Bari and how the understanding of the hadith wipes the khuf while performing ablution according to Imam al-Aini in the book Umdat al-Qari. In addition, it aims to find out how the understanding of the hadith wipes the khuf during ablution and is contextualized through the theory of Ma'anil Hadith from Yusuf al-Qardhawi, using the Library Research method. In addition to collecting data obtained from documentation or literature and interviews as supporting data in this study.

Keywords: Wiping, Khuf, Ablution, Ma'anil Hadith Theory, Contextualization

Abstrak:

Penelitian ini berjudul "Pemahaman Hadis Ibn Hajar Al-Asqalani Dan Imam Al-Aini Tentang Mengusap Khuf Saat Berwudhu (Studi Komparatif)." Dilatar belakangi oleh fenomena orang yang meninggalkan shalat hanya karena keberatan untuk membuka sepatu yang terikat ketika dalam perjalanan yang jauh. Sehingga dengan alasan tersebut banyak orang yang lalai akan kewajibannya untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Sedangkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah Saw mengenai sebuah rukhsakh (keringanan) mengenai mengusap khuf saat berwudhu dalam sebuah hadisnya. Tetapi kebanyakan masyarakat umum tidak mengetahui dan memahami bagaimana tata cara mengusap khuf saat berwudhu ini dan syarat yang harus diwajibkan itu apa saja. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana pemahaman hadis mengusap khuf saat berwudhu menurut Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari dan bagaimana pemahaman hadis mengusap khuf saat berwudhu menurut Imam al-Aini dalam kitab Umdat al-Qari. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis mengusap khuf saat berwudhu dan dikontekstualisasikan melalui

teori Ma'anil Hadis dari Yusuf al-Qardhawi, dengan menggunakan metode Library Research. Selain itu untuk mengumpulkan data didapatkan dari dokumentasi atau kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Mengusap, Khuf, Wudhu, Teori Ma'anil Hadis, Kontekstualisasi

Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan beliau sebagai utusan-Nya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Tauhid atau ke-Esaan Tuhan dimanapun dan kapanpun dan dibawa secara berantai (estafet) dari satu generasi ke generasi selanjutnya dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, yaitu sebagai rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia dan merupakan manifestasi dari sifat Rahman¹ dan Rahim² Allah Swt.³ Agama Islam adalah satu-satunya agama yang di akui di sisi Allah Swt. Ajaran dan ketentuan-Nya yaitu bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Pengertian hadis secara umum merupakan segala perkataan, perbuatan, persetujuan (taqir)⁴ dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw.⁵

Hadis yang disebut sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang panjang, bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tetapi juga berkembang pada pemaknaan yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membumikan ke universalan ajaran agama Islam.⁶ Karena hadis menjadi sesuatu yang penting dalam setiap penentuan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, oleh sebab itu hadis dikatakan sebagai suatu penjelasan atau pemaparan dari apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Al-Qur'an membutuhkan hadis ataupun sebaliknya.⁷

Sunnah merupakan segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Saw, baik berupa perbuatan, perkataan maupun berupa taqir (persetujuan), pengajaran, sifat, kelakuan, serta perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi Saw diangkat menjadi Rasul (utusan Allah) maupun sesudahnya. Adapun hukum sunnah sendiri yaitu bukanlah sebuah aturan syari'at umum. Sehingga siapapun tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan tersebut dengan inisiatif sendiri setelah

¹ Ar-Rahman merupakan Asmaul Husna yang sering muncul, baik itu dalam al-Qur'an, zikir, maupun doa. Lihat Rizem Aizid, *Sembuh Total Dengan Wirid Asmaul Husna*, editor Abyan al-Fatih, Cet- 1, Yogyakarta, Sabil, 2016, hlm. 85, ar-Rahman merupakan sifat Allah Swt dengan arti Maha Pemurah. Ar-Rahman juga dapat diartikan sebagai Maha Pengasih dan lebih menekankan kepada makna memberi.

² Ar Rahim mempunyai arti yang Memiliki Mutlak sifat Penyayang. Ar-Rahim merupakan salah satu nama yang disebutkan dalam lafadz basmallah. Dalam lafaz ini, kedudukan Ar-Rahim setelah nama Allah dan Ar-Rahman

³ Kadir Sobur, *Tauhid Teologis*, Jakarta, Gaung Persada Press Group, 2013, hlm. 5

⁴ Taqir berasal dari bentuk masdar dari kata kerja *Qarrara* dimana secara etimologi istilah Taqir berarti penetapan, persetujuan. Lihat Muhammad bin Muqarran bin Mansyur, *Lisan al-Araby*, Mesir, Dar Misriyah, juz V, t.th, hlm. 394, menurut istilah *Taqir* tidak berkomentarnya Nabi Saw, atas perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, baik disaksikan atau didengarkan.

⁵ Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Pengantar Ilmu Hadis*, Cet ke 2, Surakarta, Zadahania Publishing, 2013, hlm. 3, lihat juga Muhammad Sabbag, *al-Hadis al-Nabawiy*, t.t: al-Maktabah al-Islami, 1972, hlm. 14

⁶ Muhammad Ghifari, *Hadis Tentang Terputusnya Shalat Karena Anjing, Keledai Dan Wanita (Studi Kritis terhadap Sanad dan Matan Hadis)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. 4

⁷ Muhajirin, *Kebangkitan Hadis Nusantara*, Yogyakarta, Idea Press, 2016, hlm. 16-17

melihat keputusan hukum yang diberikan oleh Rasulullah Saw terhadap orang yang mempunyai perkara pada waktu itu.⁸

Hal ini manusia dituntut untuk melakukan kewajibannya terhadap sang pencipta Allah Swt dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw. Agama Islam sangat memperhatikan kebersihan atau kesucian, dan memandang bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian terpenting sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam rentetan ibadah kepada Allah Swt. Artinya ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menjaga kebersihan dan mensucikan diri. Ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang sesuai dengan aturan ajaran Islam, karena dalam semua praktik ibadah pada kenyataannya didahului dengan berbagai macam praktik penyucian diri.⁹ *Thabarab* (bersuci) bisa berupa *wudhu*, mandi, *tayammum*¹⁰ dan menghilangkan *najis*.¹¹

Wudhu sendiri mempunyai arti yaitu sebuah kunci ketika kita akan melaksanakan shalat maupun ibadah yang ada ketentuan bersih dari hadats. *Wudhu* kita mempengaruhi sah tidaknya shalat kita. Tidak hanya shalat kita tetapi semua amalan ibadah yang membutuhkan suatu keadaan suci dari hadats kecil, semua kuncinya adalah wudhu. *Wudhu* menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara' artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadats kecil yang dibawa oleh badan. *Wudhu* sebagai kegiatan membersihkan bagian khusus yang ditetapkan oleh syara' pada bagian-bagian anggota badan manusia dengan menggunakan air, sebagai persiapan bagi umat Islam untuk menghadap Allah Swt dan berniat semata-mata karena Allah Swt.

Adapun bagian-bagian badan yang dimaksud ialah wajah, kedua tangan, sebagian rambut kepala, dan kedua kaki. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Q.S al-Maidah (5):6 yang menjelaskan tentang praktik berwudhu, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki".

Rasulullah Saw memberikan *rukhsakh*¹² kepada orang yang melakukan perjalanan untuk mengusap sepatu (*al-Khuffaini*) sebagai pengganti membasuh kaki saat berwudhu.¹³ Sebab sebagian

⁸ Yusuf Qardhawi, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban*, Penj: Abdul Hayyie Al-Kattanie dan Bduh Zulfidar, Jakarta, Gema Insani Press, tth, hlm. 73

⁹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta, Kalimedia, 2015, hlm. 3

¹⁰ Secara etimologi berarti "menyengaja" sedangkan menurut pengertian terminology yaitu menyengaja tanah yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu' dan mandi dengan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Lihat Khoiril Abror, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta, CV. Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019, hlm. 58

¹¹ Muhammad Muslih Ali Musdin, *Kajian Ilmu Thabarab Pada Kitab Fathul Qorib Karya Ibnu Qosim Al-Ghazy Dan Relevansinya Dengan Bahan Ajar Fiqih Kelas Vii Madrasah Tsanawiyah*, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021, hlm. 4

¹² *Rukhsakh* merupakan ketentuan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara *kullli* atau dalam istilah ushul disebut dengan '*azimah*'. *Rukhsakh* lebih bermakna adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku umum. Lihat Sulastri Caniago, '*Azimah Dan Rukhsakh Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*', STAIN Batusangkar, 2014, hlm. 116

orang sering meninggalkan shalat hanya karena keberatan untuk melepas kedua sepatunya yang terikat, baju lengan yang sempit, sedang *bermake up*, dan lain sebagainya. Sehingga kebanyakan orang khususnya orang yang tidak kuat imannya untuk melaksanakan ibadah shalat merasa berat jika harus melepas sepatu, jilbab dan menghapus *make up* terlebih dahulu sebelum berwudhu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang sudah menjelaskan *rukhsah* ketika dalam berwudhu, yaitu:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَامِعٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُمِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.¹⁴

“Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Hatim telah menyampaikan kepada kami dari Yahya al-Qathan Ibnu Hatim mengatakan, Yahya bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari at-Taimi, dari Bakr bin Abdullah, dari al-Hasan, dari Ibnu al-Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya Bakr mengatakan, aku telah mendengar dari Ibnu al-Mughirah bahwa suatu ketika Nabi Saw berwudhu. Beliau pun mengusap ubun-ubunnya, bagian atas serbannya, serta dua khufnya.”

Mengusap *khuf* boleh dilakukan saat bepergian dan tidak, yaitu dengan ketentuan jika dalam keadaan *safar* berlaku selama tiga hari tiga malam, sedangkan jika untuk orang yang sedang mukim berlaku sehari semalam saja. Namun dengan syarat, saat sebelum memakai *khuf*, sudah dalam keadaan suci terlebih dahulu.¹⁵ Maksud suci disini yaitu suci dari hadas dan najis untuk kedua kaki dan *khuf* yang di pakai tersebut. Sesuai yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَيْدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: ((إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)).¹⁶

“Muhammad bin Hatim menyampaikan kepadaku dari Ishaq bin Manshur, dari Umar bin Abu Za'idah, dari asy-Sya'bi, dari Urwah bin al-Mughirah, dari ayahnya bahwa dia membawakan air wudhu untuk Nabi Saw. Beliau pun berwudhu dan mengusap kedua *khuf* nya, lalu bersabda kepadanya, “Aku memasukkan keduanya (kakiku ke dalam *khuf*) dalam keadaan bersuci.”

Redaksi hadis yang kedua dalam riwayat al-Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.¹⁷

¹³ Alvita Niamullah, *Hukum Mengusap Kaos Kaki Saat Berwudhu*, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, Samarinda, 2016, hlm. 4

¹⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ferdinand Hasmand dkk, Ensiklopedia Hadis3; Shahih Muslim 1, Almahira, Cet ke 1, 2012, hlm. 145

¹⁵ Farid Nu'man Hasan, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, Cet ke 1, 2018, hlm. 48

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi..., hlm. 144

'Amr bin Kholid al-Haroniy dia berkata telah menyampaikan kepada kami dari al-Laits yang mengabarkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi' bin Jubair, dari Urwah bin al-Mughirah, dari ayahnya, al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah Saw pergi untuk buang hajat. Lantas al-Mughirah mengikuti beliau dengan membawa air, lalu dia menuangkan air untuk beliau ketika usai buang hajat, kemudian beliau berwudhu dan mengusap kedua khufnya.

Pemaknaan suatu hadis diperlukan kejelasan apakah hadis ini akan dimaknai secara tekstual maupun kontekstual. Upaya mencapai pemahaman yang sesuai dengan Ilmu Hadis, yang perlu diperhatikan yaitu settingan-historis yang melatarbelakangi hadis ini muncul. Hal ini lah yang mendorong penulis untuk lebih jauh dalam mengkaji mengenai kandungan makna hadis tersebut. Peneliti memfokuskan pada kajian **Hadis Mengusap Khuf Saat Berwudhu dalam Pemahaman Ibn Hajar al-'Asqalani Dan Imam al-'Aini Pada Analisis Kitab *Fath al-Bari* Dan *Umdat al-Qari***, kajian ini hanya diutamakan pada makna kandungan hadis tersebut beserta relevansinya dengan pemikiran atau pemahaman tokoh dari pengarang masing-masing kitab *Fath al-Bari* dan kitab *Umdat al-Qari* dengan menggunakan metode *Library Research* (memanfaatkan kepustakaan), selain itu teknik pengumpulan data dari dokumentasi dan sumber wawancara sebagai data pendukung analisis penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum *Khuf*

Khuf (الخف) bentuk tunggal dari kata *khifaaf* (خفاف). Secara bahasa artinya sesuatu yang dipakai di kaki. Dalam terminologi fiqih, artinya penutup kedua mata kaki hingga ke bawah kaki, yang terbuat dari kulit atau sejenisnya.¹⁸ Sementara *المسح على الخفين* adalah mengusap dan membasahi *khuf*, pada tempat tertentu, dan waktu tertentu sebagai ganti dari mencuci kaki saat berwudhu.

Mengusap sepatu (*mash al-khuffain*) merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki umat Nabi Muhammad Saw. Ia merupakan kemurahan yang telah disepakati kebolehan oleh para ulama bagi orang yang telah mempunyai *wudhu*, baik ketika sedang dalam perjalanan maupun ketika di rumah, meskipun tanpa ada kebutuhan, atau bagi seorang perempuan yang menetap di rumah dan orang yang lumpuh yang tidak dapat berjalan.¹⁹ Mengusap *khuf* ketika berwudhu hukumnya dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis-hadis dan kesepakatan para ulama. Ketentuan tentang mengusap *khuf* ini telah ditetapkan dengan beberapa hadis *shahih* yang hampir mencapai tingkat *Mutawatir*.²⁰ Sekitar empat puluh orang sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah Saw.²¹ Sementara itu al-Hasan al-

¹⁷ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Universitas al-Azhar Cairo Mesir, al-Maktabah at-Taufiqiyah, 256 H, Juz 1, hlm. 59

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarab Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Tharin Suparta; M. Faisal, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006, Jilid 1, hlm. 271

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta, Amzah, Cet. ke 1, 2009, hlm. 72

²⁰ Secara istilah ada beberapa redaksi diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berdusta dari sesama jumlah banyak dari awal sanad sampai akhir. Lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Amzah, Cet. ke 1, 2012, hlm. 146

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Alih Bahasa Oleh Chatibul Umam & Abu Hurairah, Jakarta, Darul Ulum Press, 2010, Jilid 1, hlm. 296

Bashri mengatakan, “Tujuh puluh sahabat Rasulullah Saw menceritakan kepadaku bahwa beliau Nabi Saw mengusap kedua *khuf* nya. Imam Ahmad mengatakan, “Dalam hatiku tidak ada keraguan sedikitpun mengenai izin mengusap *khuf*. Karena dalam hal ini terdapat empat puluh hadis yang diriwayatkan Nabi Saw.”²²

Pandangan Ulama

Ibnu al-Mundzir dalam kitabnya *al-Ijma'* menyebutkan bahwa Ijma' ulama atas bolehnya mengusap sepatu seperti yang ditunjukkan oleh hadis-hadis *shabih* yang banyak jumlahnya bahwa Rasulullah Saw mengusap sepatu saat di rumah dan dalam perjalanan, Rasulullah Saw memerintahkannya dan memberi keringanan untuk itu. Para sahabat dan generasi selanjutnya sepakat membolehkan mengusap sepatu (*khuf*).²³

Menurut jumbuh Ulama mengusap *khuf* di perbolehkan, walaupun membasuh kaki lebih baik. Menurut Imam Hambali bahwa yang lebih utama adalah mengusap karena mengambil *rukhsah*.²⁴ Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang benar adalah bahwa yang lebih utama pada setiap orang sesuai dengan keadaan kakinya, bagi orang yang mengenakan *khuf* dianjurkan mengusapnya, dan tidak perlu melepasnya karena mengikuti Nabi Saw dan para sahabat, dan bagi orang yang kedua kakinya terbuka hendaknya dia membasuhnya, dan hendaknya dia tidak bersikeras mengenakan *khuf* agar dapat mengusapnya atau memaksakan diri melepasnya hanya karena ingin membasuh kakinya.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan, “Bahwasannya mengusap sepatu merupakan *rukhsah* menurut imam yang empat baik dalam *safar*²⁵ maupun mukim bagi laki-laki ataupun perempuan sebagai bentuk kemudahan bagi kaum muslimin, khususnya waktu-waktu musim panas dan musim dingin ketika *safar* atau para pegawai yang di tuntut untuk selalu siaga setiap saat seperti tentara, polisi dan para murid yang bekerja untuk kampusnya”.²⁶

Kriteria *Khuf*

Ada dua pendapat ulama yang memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian atau kriteria dari *khuf* itu sendiri, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Syekh Wahbah az-Zuhaili *rahimahullah* mengatakan bahwa,

السَّائِرُ لِلْكَعْبَيْنِ فَأَكْثَرُ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِهِ

²² Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarab Bulughul Maram...*, hlm. 271-272

²³ Imam An-Nawawi, *Al Majmu'*: *syarah al Mubadzdzab*, Alih Bahasa Oleh Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009, Jilid 1, hlm. 867

²⁴ Merupakan ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara *kulli* atau dalam istilah ushul disebut dengan *'azimah*. Rukhsakh lebih bermakna adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku umum. Lihat Sulastri Caniago, *'Azimah Dan Rukhsakh Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*, STAIN Batusangkar, 2014, hlm. 116

²⁵ Secara Etimologi, *safar* memiliki makna membuka, menampakkan, menjelaskan, memperlihatkan dan juga berarti menempuh suatu jarak perjalanan. Dalam fiqh Islam, kata *safar* diartikan dengan keluar bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkan seseorang yang bepergian untuk mengqashar shalat. Lihat Muchtar Ali, *Bimbingan Bagi Musafir*, Jakarta, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013, hlm. 3

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie alKattani, Jakarta, Gema Insani, 2010, Jilid 1, hlm. 394

Dari definisi Syekh Wahbah az-Zuhaili di atas, kita bisa memahami bahwa sepatu yang memenuhi standar makna *khuf* adalah jika sampai menutupi mata kaki dan tidak tembus air. Jika tidak bukanlah termasuk dari pengertian *khuf*.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah*, beliau mengatakan bahwa,

وَاحْتِفَانِ مَا يُلبَسُ عَلَى الرَّجْلِ مِنَ الْجُلُودِ وَيُلْحَقُ بِهِمَا مَا يُلبَسُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْكِتَانِ وَالصُّوفِ وَشَبَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُلبَسُ عَلَى الرَّجْلِ مِمَّا تَسْتَفِيدُ مِنْهُ بِالتَّسْخِينِ

Khuf adalah apa-apa yang dipakai pada kaki yang terbuat dari kulit dan disetarakan dengan apa yang dipakai pada keduanya, baik dari bahan katun, wol, maupun lainnya yang dipakai pada kaki untuk memberikan kehangatan.²⁷

Cara Mengusap *Khuf* dan Tempatnya

Mengusap *khuf* boleh dilakukan saat bepergian atau pun tidak, tetapi dengan adanya sebuah ketentuan. Ketentuan waktunya yaitu berlaku sehari semalam bagi orang yang mukim dan berlaku tiga hari tiga malam bagi orang yang melakukan *musafir* (dalam perjalanan). Waktu tersebut terhitung dari ketika berhadats (batal *wudhu*) sesudah memakai *khuf*.²⁸ Syurair bin Hani menuturkan: Aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib Ra. tentang mengusap *khuf*. Ia jawab: Rasulullah Saw memerintahkan kita agar orang yang mukim mengusap satu hari satu malam, dan orang yang sedang dalam bepergian tiga hari tiga malam.²⁹ Menurut pendapat yang terpilih, jangka waktu ini dihitung sejak waktu mengusap, dan ada juga yang mengatakan sejak hadats setelah sepatu dipakai. Untuk cara mengusap *khuf* nya adalah dengan mengusap bagian atas *khuf* tersebut sebagaimana telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra. Sebagai berikut.

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الحِطِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ حُفَيْهِ

“Seandainya agama ini semata-mata akal, niscaya mengusap bagian bawah *khuf* lebih utama dibandingkan bagian atasnya. Aku telah melihat Rasulullah Saw mengusap bagian atas *khuf* nya.

Syekh Muhammad Muhajirin *rahimahullah* mengatakan bahwa bagi kalangan Hanafiyah dan Hanabillah, yang disunnahkan diusap adalah bagian atas saja bukan bagian bawahnya. Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw mengusap bagian atas dan bawah telah dibatalkan oleh hadis *shahih* di atas.³⁰ Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa bagian atas itulah yang dianjurkan. Adapun bagian bawah tidak, dan tidak pula bagian belakangnya. Inilah pendapat Urwah,

²⁷ Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī*, Juz 1, hlm. 222

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cet. ke 40, 2007, hlm. 33

²⁹ Dilansir oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* (1/96, 100, 113), Muslim dalam *Shahih* (276), kitab *Ath-Thabarab*, Bab *at-Tauqit fi al-Mash'ala al-Khuffain*, an-Nasa'i (1/84), Ibnu Majah, dan al-Baihaqi. Ia (Baihaqi) mengatakan: Ini merupakan hadis yang paling shahih diriwayatkan dalam masalah ini.

³⁰ Syekh Muhammad Muhajirin Amsar, *Mishab asy-Zhalam*, Juz 1, hlm. 64

Atha, al-Hasan, ats-Tsauri, al-Auza'I, Ishaq, *Asbhab ar-Ra'yi* (pengikut Abu Hanifah) dan Ibnu al-Mundzir.³¹

Untuk tahapannya yaitu bermula dari jari kaki diusap dengan jari tangan hingga ke betis. Dan wajib mengusap mengikut mazhab Hanafiyyah,³² adalah kira-kira tiga jari dari jari tangan yang paling kecil³³, mulai dari bagian depan atas pada setiap kaki, sebanyak sekali usapan dengan memperkirakan apa yang digunakan untuk mengusap. Dengan demikian tidak sah seandainya mengusap di telapak kaki atau tumit, di kiri kanannya, ataupun di betis. Usapan itu tidak disunnahkan untuk diulang dan diusap di sebelah bawah. Hal ini karena cara mengusap perlu diikuti seperti yang dinyatakan oleh *syara*.³⁴

Menurut pendapat Imam Maliki wajib mengusap seluruh bagian atas *khuf*.³⁵ Adapun bagian bawahnya disunnahkan untuk diusap. Yaitu dengan menempatkan jari-jari tangan kanannya pada jari-jari kaki kanannya manakala jari-jari tangan kirinya di bawah jari kaki kanan. Dan mengusap kedua tangannya ke arah mata kaki. Dan begitulah sebaliknya pada kaki kiri dengan mengulangi perbuatan yang sama dengan tangan yang berlawanan. Sehingga rata kesemua permukaan atas dan bawah *khuf* tersebut.³⁶

Sementara itu menurut Imam Syafi'i, cukup dengan tindakan yang dinamakan sebagai mengusap. Ia seperti mengusap kepala yang dilakukan di tempat yang *fardhu*, yaitu bagian atas *khuf* bukan di bawahnya, tepi atau belakang tumit. Karena mengusap telah dinyatakan secara mutlak dan tidak sah untuk menetapkan suatu kadar tertentu. Oleh karena itu, ia cukup dengan kadar boleh dinamakan sebagai usapan.

Imam Hambali berpendapat bahwa mencukupi mengusap *khuf* ini dengan mengusap sebagian besar bagian depan sebelah atas *khuf* secara membujur. Tidak disunnahkan mengusap bagian bawah dan juga bagian belakang tumitnya, yaitu seperti pendapat Imam Hanafi. Jadi kesimpulannya, menurut Imam Maliki, kadar yang wajib diusap adalah seluruh bagian atas *khuf* seperti anggota *wudhu* yang lain. Sedangkan menurut Imam Hanafi, yang wajib diusap adalah sekadar tiga jari tangan, sama seperti mengusap kepala dalam berwudhu.³⁷

Imam Hambali berpendapat perlu mengusap sebagian besar bagian atas *khuf* berdasarkan hadis dari Mughirah, yaitu sebagai berikut.³⁸

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ عَنْ زُهَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَيْنِ وَالتَّلْعَيْنِ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Qais Al Audi, yaitu Abdurrahman bin Tsarwan dari Huzail bin Syurabbil dari Mughirah bin Syu'bah

³¹ Syekh Muhammad Muhajirin..., hlm. 65

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Mausuah Fiqh Islami Wa Qadhbaya Al Muashirah*, Dar Al Fikr, 2012, hlm. 408

³³ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al Hanafi Al Hashkafiy, *Al Dar Al Mukhtar*, Beirut, Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2002, hlm. 41

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatubu*, hlm. 397

³⁵ Al Mausuah Al Fiqhiyyah, *Kuwait: Kementerian Waqaf dan Hal Ebnal Islam*, 1998, Jilid 37, hlm. 268

³⁶ Al Mausuah Al Fiqhiyyah, hlm. 268

³⁷ Ibnu 'Abdil Qadir, *Penjelasan Shahih Bukhari (Kitab Wudhu)*, 2014, hlm. 263

³⁸ Abi Daud Sulaiman bin al asy'ats al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Riyadh, Baitul Afkar al Dauiyah, hlm. 41

*bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu dan mengusap bagian atas kedua kaos kaki dan sandalnya.*³⁹

Syarat-syarat Mengusap *Khuf*

Terdapat syarat yang disepakati di kalangan para fuqaha dalam mengkategorikan beberapa syarat mengusap *khuf*. Para fuqaha tersebut telah bersepakat untuk mensyaratkan enam perkara dalam mengusap *khuf* diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Memakai Kedua-Duanya Pada Waktu Suci⁴⁰
2. Hendaklah *Khuf* Tersebut Bersih Serta Menutup Semua Bagian Kaki yang Harus Dibasuh Ketika Berwudhu
3. *Khuf* Tersebut Boleh Digunakan Untuk Meneruskan Perjalanan Menurut Kebiasaan
4. Melekat Pada Kaki Tanpa Diikat
5. Dapat Melindungi Masuknya Air Ke Kaki
6. Sepatu (*Khuf*) Tidak Mengalami Robek Besar yang Dapat Menyulitkan Untuk Mengusapnya.⁴¹

Perkara-Perkara yang Membatalkan Mengusap *Khuf*

Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan mengusap *khuf*, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Batalnya *wudhu*
2. Perkara yang mewajibkan mandi seperti junub dan haid.
3. Membuka salah satu dari kedua *khuf* ataupun kedua-duanya.⁴²
4. Terbuka sebagian dari kaki karena tersingkap atau terbukanya tali pengikat dan sebagainya. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa sebab-sebab tersebut dapat membatalkan *wudhu*.
5. Apabila sebagian besar dari salah satu kaki yang berada dalam *khuf* dibasahi air, meskipun *khuf* itu bagus.⁴³

Biografi dan Kitab

a. Ibn Hajar al-Asqalani

Nama lengkapnya yaitu Ibn Hajar al-Asqalani Syihabuddin Abu Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Mahmud Ibn Ahmad Ibn Hajar yang dikenal dengan nama Ibn Hajar al-Kinnani al-Syafi'i al-Misri. Ibn Hajar lahir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 H⁴⁴ di

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 1, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, hlm. 62-63

⁴⁰ Hasan bin Ammar bin Al-Shurunbalaali Al-Hanafi, *Maraqah Al Falah Bi Imdad Al Fattah*, Beirut, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004, hlm. 53. Lihat juga Muhammad Amin ibn Abidin ash-Shami, *Radd Al Muhtar 'ala Al Dar Al Mukhtar Syarah Tanwir Al Absar*, Riyadh, Dar 'Alim Al Kutub, 2003, Jilid 1, hlm. 436

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam..., hlm. 73

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 34

⁴³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Thabarab*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 401

⁴⁴ Syamsuddin Muhammad bin Abd al-Rahman Al-Sakhawi, *Al-Dau' Al-Lami' Li Abl Qarn Al-Sani*, Bairut, Dar Maktabah al-Hayah, hlm. 36

pinggiran sungai Nil di Mesir, tempat tersebut dekat dengan Dar Al-Nuhas dekat masjid al-Jadid.⁴⁵ Ibn Hajar dikenal sebagai ulama yang alim di zamannya, ia juga menjadi *qadhi* dalam mazhab Syafi'i dalam jangka waktu yang cukup lama. Karangan beliau mencapai 150 buah judul diantaranya yaitu *Tabdzibu Tabdzib*, *Bulugh al-Maram* dan *Fathl al-Bari Syarh Shahib al-Bukhari* yang dimulai pada 817 H sampai selesai tahun 842 H. Pada malam Sabtu 18 Dzulhijjah 852 H, ia wafat setelah mengalami sakit beberapa hari selesai mengajar, jenazahnya dishalatkan pula secara *ghaib* dari berbagai wilayah Islam.⁴⁶

Kitab *Fath al-Bari Syarh Shahib al-Bukhari* karya monumental Ibnu Hajar al-Asqalaniy adalah kitab yang mensyarahi kitab *Sahib al-Bukhari*. Kitab ini terdiri dari 13 juz kitab syarah dan 1 juz tebal *muqaddimah*. *Muqaddimah* kitab *Fath al-Bari* ini diberi nama *Hadyu al-Sari*. Ibnu Hajar memulai penulisan kitab ini ketika umur 44 tahun, yakni tahun 817 H dan selesai pada tahun 842 H (25 tahun).

b. Imam al-Aini

Imam al-Aini memiliki nama lengkap Badruddin Abu Muhammad bin Ahmad Ibn Musa bin Ahmad Ibn Husain Yusuf bin Mahmud al-Halabi. Lahir pada tanggal 17 Ramadan 762 H di Ainatab. Awalnya keluarga al-Aini tinggal di Halb dan pindah ke Ainatab karena ayahnya dipercaya menjadi hakim disana dan di negeri inilah al-Aini lahir.⁴⁷ Al-Sakhawi mengatakan tentang al-Aini, ia adalah seorang Imam yang alim, memiliki ilmu yang sangat luas, mengetahui ilmu *sharaf*, bahasa Arab dan lainnya. Seorang hafiz dalam ilmu sejarah dan bahasa. Pada masa Raja Barsibay, al-Aini memegang dua jabatan yaitu *al-Hisbah* (menggantikan Taqiyuddin al-Maqrizi) dan *Qadi al-Qudat al-Hanafiyah* selama 12 tahun berturut-turut. Dalam hal ini al-Sakhawi menuturkan bahwa dalam sejarah administrasi di Mesir, tidak ada yang bisa menerapkan jabatan seperti Imam al-Aini tersebut. Imam al-Aini meninggal pada malam Selasa tanggal 4 Dzulhijjah tahun 855 H pada usia 73 tahun dan dimakamkan di Kairo.⁴⁸

Kitab karya Imam al-Aini memiliki nama lengkap yaitu *Umdat al-Qari Syarh Shahib al-Bukhari*. Pada terbitan Dar al-Fikr Beirut Libanon, kitab ini terdiri dari 12 jilid, 25 juz. Al-Aini memulai penulisan kitab ini pada tahun 820 H dan selesai pada tahun 846 H (26 tahun) seperti yang ia sebutkan dalam akhir kitab, lima tahun setelah Ibn Hajar menyelesaikan kitab *syarah* nya.⁴⁹

Hadis-Hadis Mengusap *Khuf* Saat Berwudhu

Berikut ini redaksi hadis-hadis mengenai mengusap *khuf* saat berwudhu dalam kitab *Fath al-Bari* dan kitab *Umdat al-Qari*. Dalam kedua kitab tersebut terdapat empat redaksi hadis yang sama dalam menjelaskan mengenai masalah mengusap *khuf* saat berwudhu, diantaranya sebagai berikut:

- Hadis mengusap *khuf* dalam kitab *Fath al-Bari*

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

⁴⁵ Syamsuddin Muhammad bin Abd al-Rahman Al-Sakhawi..., hlm. 38

⁴⁶ Ja'far Assegaf, *Komparatif Metode Penyarahhan Kitab Fath Al-Bari Dan 'Umdat Al-Qari Syarh Shahib*, Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, FITK IAIN Surakarta, Vol. XI, No. 2, 2014, hlm. 4

⁴⁷ Muhammad Mahmud Ibn Ahmad Al-Aini, *al-Bidayah Fi Syarh al-Hidayah*, Bairut, Dar al-Fikr, 1980, hlm. 115

⁴⁸ Al-Sakhawi..., hlm. 132

⁴⁹ Badruddin Al-Aini, *Umdat Al-Qari Sharh Sahib Al-Bukhari*, Bairut, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, hlm. 175

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَن ذَٰلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعَدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعَدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ⁵⁰

Telah menceritakan Asbagh bin Faraj al-Mishriy dari Ibn Wabbah berkata telah menceritakan kepadaku Amru bin al-Harits telah menceritakan kepadaku Abu an-Nadhr dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Umar dari Sa'ad bin Abi Waqash dari Nabi Saw, "Bawasannya beliau mengusap bagian atas sepasang sepatunya" dan Abdullah bin Umar bertanya tentang hal itu kepada Umar, maka Umar menjawab, "Benar." Apabila Sa'ad menceritakan kepadamu sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, maka jangan Tanya mengenai hal itu kepada orang lain. Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepadaku Abu an-Nadhr bahwasannya Abu Salamah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Sa'ad menceritakan kepadanya, maka Umar berkata kepada Abdullah perkataan seperti di atas".

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ الْحَرَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.⁵¹

'Amr bin Kholid al-Haroniy dia berkata telah menyampaikan kepada kami dari al-Laits yang mengabarkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi' bin Jubair, dari Urwah bin al-Mughirah, dari ayahnya, al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah Saw pergi untuk buang hajat. Lantas al-Mughirah mengikuti beliau dengan membawa air, lalu dia menuangkan air untuk beliau ketika usai buang hajat, kemudian beliau berwudhu dan mengusap kedua khufnya.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.⁵²

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin Amru bin Umayyah ad-Dhamri bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya "Sesungguhnya ia melihat Nabi Saw mengusap (menyapu) di atas kedua sepatunya."

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.⁵³

Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami al-Auza'i dari Yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin Amru bin Umayyah dari bapaknya, ia berkata: "Aku pernah melihat Nabi Saw mengusap di atas serbannya dan kedua sepatunya."

⁵⁰ al-Imam al-Hafid Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Darul Bayan al-'Araby, Juz 1, 773-852 H, hlm. 366

⁵¹ al-Imam al-Hafid Ahmad..., hlm. 367. Lihat juga Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 256 H, Juz 1, hlm. 59

⁵² al-Imam al-Hafid Ahmad..., hlm. 368

⁵³ al-Imam al-Hafid Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Darul Bayan al-'Araby, Juz 1, 773-852 H, hlm. 369

- Hadis mengusap *khuf* dalam kitab *Umdat al-Qari*

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعَدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ تَخَوُّهُ⁵⁴

Telah menceritakan Asbagh bin Faraj al-Mishriy dari Ibn Wahhab berkata telah menceritakan kepadaku Amru, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu an-Nadhr dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Umar dari Sa'ad bin Abi Waqash dari Nabi Saw, "Bawasannya beliau mengusap bagian atas sepasang sepatunya" dan Abdullah bin Umar bertanya tentang hal itu kepada Umar, maka Umar menjawab, "Benar." Apabila Sa'ad menceritakan kepadamu sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, maka jangan Tanya mengenai hal itu kepada orang lain. Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepadaku Abu an-Nadhr bahwasannya Abu Salamah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Sa'ad menceritakan kepadanya, maka Umar berkata kepada Abdullah perkataan seperti di atas."

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ الْحَرِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ⁵⁵

'Amr bin Kholid al-Haroniy dia berkata telah menyampaikan kepada kami dari al-Laits yang mengabarkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi' bin Jubair, dari Urwah bin al-Mughirah, dari ayahnya, al-Mughirah bin Syu'bah Ra. bahwa Rasulullah Saw pergi untuk buang hajat. Lantas al-Mughirah mengikuti beliau dengan membawa air, lalu dia menuangkan air untuk beliau ketika usai buang hajat, kemudian beliau berwudhu dan mengusap kedua khufnya.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.⁵⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin Amru bin Umayyah ad-Dhamri bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya "Sesungguhnya ia melihat Nabi Saw mengusap (menyapu) di atas kedua sepatunya."

⁵⁴ al-Imam al-'Allamah Badruddin Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aini, *Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Juz 3, 855 H, hlm. 143

⁵⁵ al-Imam al-'Allamah Badruddin..., hlm. 146

⁵⁶ al-Imam al-'Allamah Badruddin..., hlm. 148

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.⁵⁷

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepadakami al-Auza'I dari Yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin Amru bin Umayyah dari bapaknya, ia berkata: "Aku pernah melihat Nabi Saw mengusap di atas serbannya dan kedua sepatunya."

Pemahaman Ibn Hajar al-Asqalani Tentang Mengusap *Khuf*

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani sebagaimana beliau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, untuk pelaksanaan mengusap *khuf* sendiri cukup dengan tindakan yang dinamakan sebagai mengusap, artinya sama seperti mengusap sebagian rambut di kepala saat berwudhu. Melakukannya hanya di tempat yang *farḍhu* yaitu bagian atas *khuf* bukan pada bagian bawahnya, tepi maupun belakang *khuf* tersebut. Karena, mengusap telah dinyatakan secara mutlak dan tidak sah untuk menetapkan suatu kadar tertentu. Oleh sebab itu, cukup dengan kadar yang dinamakan sebagai usapan. Apabila seseorang membasuh kedua kakinya dengan niat *wudhu* kemudian memakai kedua sepasang *khuf* lalu orang itu menyempurnakan membasuh anggota *wudhu* yang lain, maka ia tidak boleh mengusap *khuf* menurut Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam hal mewajibkan pelaksanaan *wudhu* secara tertib (sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 6. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i harus mewajibkan tertib ketika melaksanakan *wudhu* baik itu untuk niat memakai *khuf* atau hanya bersuci dalam urusan beribadah kepada Allah Swt.

Pemahaman Imam al-Aini Tentang Mengusap *Khuf*

Menurut Imam Hanafi yang dimana beliau adalah anutan dari Imam al-Aini, untuk pelaksanaan mengusap *khuf* bermula dari jari kaki diusap dengan jari tangan hingga ke betis. Dan wajib mengusap mengikuti mazhab Hanafiyah yaitu kira-kira tiga jari dari jari tangan yang paling kecil⁵⁸, mulai dari bagian depan atas pada setiap kaki, sebanyak sekali usapan saja dengan memperkirakan apa yang digunakan untuk mengusap. Salah satu syarat memakai *khuf* haruslah dalam keadaan suci terlebih dahulu, menurut Imam Hanafi ketika memasukkan kedua kaki dalam keadaan suci yang lengkap itu sewaktu berlaku hadats setelah memakai *khuf*. Mereka tidak mensyaratkan keadaan suci secara sempurna pada waktu saat ingin memakai *khuf* tersebut. Mereka berpendapat juga bahwa yang perlu hanyalah menyempurnakan keadaan suci saja. Misalnya seperti seseorang yang berhadats membasuh kedua kaki sewaktu berwudhu, kemudian dia memakai kedua *khuf*-nya. Setelah memakai *khuf* barulah dia menyempurnakan untuk membasuh anggota wudhu yang lainnya yang belum disucikan. Dalam hal ini, jika dia berhadats lagi setelah itu, maka diperbolehkan untuk mengusap *khuf*. Bisa diambil kesimpulan bahwa Imam Hanafi tidak mewajibkan tertib masuk dalam dalam rukun *wudhu*.

⁵⁷ al-Imam al-'Allamah Badruddin..., hlm. 149

⁵⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al Hanafi Al Hashkafiy, *Al Dar Al Mukhtar*, Beirut, Dar Al Kotob Al Ilmiah, 2002, hlm. 41

Meskipun tidak berturut-turut dalam membersihkan anggota badan dalam berwudhu, tetap diperbolehkan dengan alasan tersebut.⁵⁹

Asbabul Wurud Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Fath al-Bari*, menceritakan bahwa dari jalur periwayatan Jarir bin Abdullah, *مِنْ آخِرِمَنْ أَسْلَمَ* (termasuk orang-orang yang terkahir masuk Islam). Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Jarir bin Abdullah masuk Islam setelah turunnya surat al-Maidah. Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abu Zur'ah dari Amr bin Abu Zur'ah dari Amr bin Jarir, mereka berkata Sesungguhnya yang demikian itu yakni perbuatan Nabi Saw menyapu bagian atas sepasang sepatu (*kebuhf*) adalah setelah turunnya surat al-Maidah. Lalu dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur Muhammad bin Sirin dari Jarir dikatakan, Sesungguhnya kejadian itu berlangsung pada waktu haji Wada'. Sedangkan hadis periwayatan al-Bukhari dalam kitab *Umdat al-Qari*, menceritakan bahwa peristiwa ini terjadi pada perang tabuk dan terjadi berulang-ulang menurut sebagian riwayat Ahmad, Imam Malik, Abu Daud. Mereka meriwayatkan dari jalur Ubadah bin Zaid dari Urwah bin al-Mughirah terjadi hal ini pada saat perang tabuk dan tidak berulang-ulang, dan hal ini terjadi pada waktu shalat shubuh (fajar).

Pemahaman Kontekstual Hadis

Dalam pelaksanaan mengusap *kebuhf* pada masa sekarang ada kecenderungan untuk mempermudah pelaksanaannya. Seperti dikemukakan oleh salah seorang informan yang menyatakan bahwa ketika di rumah ia terkadang tetap melakukan mengusap *kebuhf* saat berwudhu. Padahal berdasarkan informasi hadis Nabi Saw melakukan mengusap *kebuhf* tersebut ketika sedang perang tabuk atau dalam kondisi darurat. Boleh jadi, informan tersebut melakukan perbuatan mengusap *kebuhf* karena mengikuti pendapat dari Imam an-Nawawi yang membolehkannya pelaksanaan *kebuhf* ketika berada dalam rumah (bersantai). Menurut pemahaman peneliti, pandangan Imam an-Nawawi ini keluar dari konteks *Asbab al-Wurud* hadis. Karena dalam kondisi biasa, seseorang memiliki waktu yang lebih lapang dalam beribadah kepada Allah Swt. Dan untuk konteks hadis ini jika diperjelas, maka kebolehan ini berlaku hanya untuk tentara yang berada pada daerah-daerah perbatasan. Karena ia harus berpatroli melakukan pengawasan teritorial. Peneliti sudah menemukan dasar argumentasi mengapa Imam an-Nawawi menyatakan kebolehan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan peneliti beliau membolehkannya hanya bagi kaum wanita yang berdiam diri di rumah.

Menurut pemahaman peneliti, kontekstualisasi hadis ini adalah jika Nabi Saw melakukan mengusap *kebuhf* pada saat kondisi perang tabuk, maka kebolehan itu dapat ditujukan kepada tentara-tentara yang menjaga daerah perbatasan, dalam kondisi safar dengan tujuan pendidikan, beribadah ke Baitullah yang mana terikat dengan sepatu tersebut.

⁵⁹ al-Imam al-'Allamah Badruddin Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aini, *Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Ruslan Jasim

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas yang sudah peneliti paparkan, maka dari itu peneliti dapat mengambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian mengenai pemahaman hadis mengusap *khuf* saat berwudhu menurut Ibn Hajar al-Asqalani sebagaimana mengutip dari perkataan Imam Syafi'i, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat dalam memakai *khuf* harus bersuci secara sempurna terlebih dahulu dan wajib tertib (berturut-turut) dalam melakukan penyucian diri (*wudhu*) tersebut.
2. Dan untuk mengenai pemahaman hadis mengusap *khuf* saat berwudhu menurut Imam al-Aini sebagaimana mengutip dari perkataan Imam Hanafi, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak harus bersuci secara sempurna sebelum memakai *khuf*, artinya meskipun seseorang itu bersucinya hanya pada kedua kaki saja, maka diperbolehkan untuk memakai *khuf* tersebut. Kemudian melanjutkan bersuci pada anggota lainnya. Beliau tidak mewajibkan untuk tertib (berturut-turut) dalam melakukan penyucian diri tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta, Amzah, Cet. ke 1 (2009).
- Abdurrahman, Abdullah bin, *Syarab Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Tharin Suparta; M. Faisal, Jakarta, Pustaka Azzam (2006).
- Aibak, Kutbuddin, *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagamaan*, Yogyakarta, Kalimedia (2015).
- Aizid, Rizem, *Sembuh Total Dengan Wirid Asmaul Husna*, editor Abyan al-Fatih, Cet- 1, Yogyakarta, Sabil (2016).
- Al bani, Muhammad Nashiruddin, *Shabih Sunan Abu Daud*, jilid 1, Jakarta, Pustaka Azzam (2007).
- Al Fiqhiyyah, Al Mausuah, *Kuwait: Kementerian Waqaf dan Hal Ehwah Islam* (1998).
- Al Hashkafiy, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al Hanafi, *Al Dar Al Mukhtar*, Beirut, Dar Al Kotob Al Ilmiyah (2002).
- al-Aini, al-Imam al-'Allamah Badruddin Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad, *Umdat al-Qari Syarh Shabih al-Bukhari*, Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Juz 3 (855 H).
- al-Aini, al-Imam al-'Allamah Badruddin Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad, *Umdat al-Qari Syarh Shabih al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Ruslan Jasim
- Al-Aini, Muhammad Mahmud Ibn Ahmad, *al-Bidayah Fi Syarh al-Hidayah*, Bairut, Dar al-Fikr (1980)
- al-Asqalani, al-Imam al-Hafid Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shabih al-Bukhari*, Darul Bayan al-'Araby, Juz 1 (773-852 H).
- al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fiy, *Shabih Bukhari*, Universitas al-Azhar Cairo Mesir, al-Maktabah at-Taufiqiyah (256 H).
- al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fiy, *Shabih Bukhari*, Juz 1 (256 H).
- Al-Hanafi, Hasan bin Ammar bin Al-Shurunbalaali, *Maraqih Al Falah Bi Imdad Al Fattah*, Beirut, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (2004).

- Ali, Muchtar, *Bimbingan Bagi Musafir*, Jakarta, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (2013).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Alih Bahasa Oleh Chatibul Umam & Abu Hurairah, Jakarta, Darul Ulum Press (2010).
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ferdinand Hasmand dkk, Ensiklopedia Hadis3; Shahih Muslim 1, Almahira, Cet ke 1 (2012).
- An-Nawawi, Imam, *Al Majmu' : syarah al Mubadzdzab*, Alih Bahasa Oleh Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Jakarta, Pustaka Azzam (2009).
- ash-Shami, Muhammad Amin ibn Abidi, *Radd Al Muhtar 'ala Al Dar Al Mukhtar Syarah Tamwir Al Absbar*, Riyadh, Dar 'Alim Al Kutub (2003).
- Assegaf, Ja'far, *Komparatif Metode Penyiaran Kitab Fath Al-Bari Dan 'Umdat Al-Qari Syarh Shahih*, Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, FITK IAIN Surakarta, Vol. XI, No. 2 (2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatubu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie alKattani, Jakarta, Gema Insani (2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Mausuah Fiqh Islami Wa Qadhaya Al Muashirah*, Dar Al Fikr (2012).
- Caniago, Sulastri, *'Azimah Dan Rukhsakh Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*, STAIN Batusangkar (2014).
- Ghifari, Muhammad, *Hadis Tentang Terputusnya Shalat Karena Anjing, Keledai Dan Wanita (Studi Kritis terhadap Sanad dan Matan Hadis)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar (2015).
- Hasan, Farid Nu'man, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, Cet ke 1 (2018).
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Amzah, Cet. ke 1 (2012).
- La Ode Ismail Ahmad dan Abustani Ilyas, *Pengantar Ilmu Hadis*, Cet ke 2, Surakarta, Zadhaniva Publishing (2013).
- Muhajirin, *Kebangkitan Hadis Nusantara*, Yogyakarta, Idea Press (2016).
- Niamullah, Alvita, *Hukum Mengusap Kaos Kaki Saat Berwudhu*, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, Samarinda (2016).
- Qadir, Ibnu 'Abdil, *Penjelasan Shahih Bukhari (Kitab Wudhu)* (2014).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Alngsindo, Cet. ke 40, 2007
- Sabbag, Muhammad, *al-Hadis al-Nabawiy*, al-Maktabah al-Islami (1972).
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Thabarab*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Sobur, Kadir, *Tauhid Teologis*, Jakarta, Gaung Persada Press Group (2013).